

Ketentuan dan Persyaratan Registrasi, Beli & Jual Emas pada OCTO Clicks Bank CIMB Niaga

Sehubungan dengan layanan fitur Emas oleh Pegadaian pada media OCTO Clicks oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk, Nasabah Pengguna setuju untuk tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan di bawah ini.

A. Definisi

1. **OCTO Clicks** adalah produk layanan perbankan milik Bank untuk mengakses Rekening Nasabah Pengguna melalui jaringan internet dengan cara menggunakan perangkat lunak pada komputer.
2. **Bank** adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang meliputi kantor pusat dan kantor cabang, serta kantor lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.
3. **Nasabah Pengguna** adalah Nasabah Bank yang telah terdaftar sebagai pengguna OCTO Clicks.
4. **Emas oleh Pegadaian** adalah fitur yang disediakan oleh Pegadaian melalui Bank dengan sarana OCTO Clicks yang memungkinkan Nasabah Pengguna untuk melakukan kegiatan Transaksi Emas secara digital/elektronik.
5. **Pegadaian** adalah PT Pegadaian (Persero), suatu perseroan terbatas yang telah bekerja sama dengan Bank dalam menawarkan fasilitas transaksi emas melalui aplikasi *internet banking*.
6. **Aplikasi Pegadaian** adalah aplikasi milik Pegadaian yang merupakan sistem digital yang menyediakan fitur transaksi emas secara elektronik serta memungkinkan Nasabah Pengguna melakukan verifikasi KYC (*Know Your Customer*) ke sistem Pegadaian.
7. **Pegadaian Galeri 24** selanjutnya disebut Galeri 24 adalah anak perusahaan Pegadaian yang bergerak di bidang perdagangan emas kepada masyarakat secara tunai.
8. **Tabungan Emas Mitra** adalah produk dari Pegadaian yang dapat dimiliki Nasabah Pengguna dan terdaftar pada sistem Pegadaian, baik yang telah dan/atau akan dibuka melalui OCTO Clicks. Tabungan Emas Mitra memuat informasi berupa namun tidak terbatas pada Saldo Emas, nomor Tabungan Emas Mitra serta Riwayat Transaksi Emas. Bank memiliki hak/kuasa/izin untuk menampilkan informasi Tabungan Emas Mitra yang dibuka melalui OCTO Clicks berdasarkan informasi yang diperoleh Bank dari Pegadaian.
9. **Saldo Emas** adalah nilai dan jumlah emas yang tercatat pada Tabungan Emas Mitra milik Nasabah Pengguna yang dititipkan di Pegadaian.
10. **Transaksi Emas** adalah setiap jenis akses dan/atau transaksi yang saat ini atau di kemudian hari akan ditetapkan Bank untuk dapat dilakukan dengan menggunakan OCTO Clicks di fitur Emas oleh Pegadaian, termasuk namun tidak terbatas pada Pembukaan Tabungan Emas Mitra, Pembelian Emas, dan Penjualan Emas; yang untuk selanjutnya akan diteruskan kepada Pegadaian melalui sistem.
11. **Pendaftaran Tabungan Emas Mitra** adalah proses pendaftaran atas Tabungan Emas Mitra oleh calon Nasabah Pengguna secara elektronik dengan memberikan informasi dari calon Nasabah Pengguna yang wajib untuk diberikan, untuk selanjutnya informasi tersebut

diteruskan kepada Pegadaian untuk dilakukan pengecekan atau pembuatan Tabungan Emas Mitra.

12. **Pembelian Emas** adalah transaksi pembelian tabungan emas yang dilaksanakan oleh Nasabah Pengguna melalui OCTO Clicks secara elektronik mengikuti syarat dan ketentuan masing-masing, yang akan ditindaklanjuti oleh Galeri 24.
13. **Penjualan Emas** adalah transaksi penjualan tabungan emas menjadi bentuk Rupiah yang dilaksanakan oleh Nasabah Pengguna melalui OCTO Clicks secara elektronik mengikuti syarat dan ketentuan masing-masing, yang akan ditindaklanjuti oleh Galeri 24.
14. **Riwayat Transaksi Emas** adalah pencatatan seluruh Transaksi Emas yang dilaksanakan oleh Nasabah Pengguna.
15. **Biaya Admin** adalah biaya yang dikenakan oleh Pegadaian dan/atau Bank kepada Nasabah Pengguna atas transaksi Penjualan Emas. Informasi Biaya Admin dapat dilihat oleh Nasabah Pengguna di Syarat dan Ketentuan saat mendaftarkan Tabungan Emas Mitra.
16. **Harga Beli Emas** adalah harga atas Pembelian Emas yang diinformasikan melalui OCTO Clicks oleh Pegadaian berdasarkan penetapan harga oleh Galeri 24 yang diperbaharui secara berkala yang merupakan Harga Beli atas Tabungan Emas Mitra oleh Nasabah Pengguna.
17. **Harga Jual Emas** adalah harga atas Penjualan Emas yang diinformasikan melalui OCTO Clicks oleh Pegadaian berdasarkan penetapan harga oleh Galeri 24 yang diperbaharui setiap hari yang merupakan Harga Jual atas Tabungan Emas Mitra milik Nasabah Pengguna.
18. **Syarat dan Ketentuan** adalah syarat dan ketentuan untuk menggunakan fitur Emas pada OCTO Clicks dan juga Syarat dan Ketentuan penggunaan layanan OCTO Clicks yang tersedia pada dokumen terpisah.
19. **Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Mitra** adalah seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian dan Bank.
20. **Kantor Pegadaian** adalah kantor cabang dan unit pelayanan cabang yang tergabung pada Pegadaian yang ditunjuk untuk memberikan layanan sehubungan dengan Transaksi Emas yang dapat dilakukan Nasabah Pengguna melalui fitur Emas oleh Pegadaian di OCTO Clicks.
21. **Kantor Cabang Pegadaian** adalah kantor cabang dari Pegadaian yang telah dipilih Nasabah Pengguna sebagai bagian dalam proses Pembukaan Tabungan Emas Mitra.
22. **Hari Kalender** adalah setiap hari Senin hingga hari Minggu kalender masehi, dengan tidak mempertimbangkan hari libur yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
23. **Hari Kerja** adalah setiap hari Senin hingga hari Jumat kalender masehi, tidak termasuk hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

B. Ketentuan Umum

1. Layanan Transaksi Emas merupakan layanan yang tersedia di OCTO Clicks sebagai perantara transaksi untuk melakukan pengecekan Informasi Saldo Emas, Tabungan Emas Mitra, Harga Jual dan Harga Beli, serta Riwayat Transaksi Emas yang merupakan data yang disediakan oleh Pegadaian.

2. Produk atau jasa (fitur Layanan Transaksi Emas) ini termasuk namun tidak terbatas pada Transaksi Emas disediakan oleh Pegadaian dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pegadaian. OCTO Clicks hanya merupakan media perantara untuk melakukan proses terkait Tabungan Emas Mitra antara Nasabah Pengguna dan Pegadaian.
3. Tabungan Emas Mitra merupakan produk dari Pegadaian yang menggunakan skema konvensional (bukan syariah), dan bukan merupakan produk Bank.
4. Harga Beli Emas, Harga Jual Emas, harga emas, ataupun nilai ekuivalen emas yang tersedia melalui grafik atau informasi pada halaman OCTO Clicks merupakan harga yang mengikuti pergerakan pasar emas berdasarkan data yang disediakan oleh Pegadaian.
5. Bank tidak menjamin keuntungan dan/atau kerugian yang akan dan/atau sudah diperoleh oleh Nasabah Pengguna selama melakukan Transaksi Emas melalui fitur Emas oleh Pegadaian.
6. Apabila terdapat perbedaan antara data Transaksi Emas yang tercatat pada catatan Bank, Pegadaian dengan catatan Nasabah Pengguna, maka yang akan dipergunakan sebagai pedoman dan mempunyai kekuatan pembuktian adalah catatan yang terdadar di Pegadaian.
7. Nasabah Pengguna setuju bahwa dengan:
 - i. Mengajukan proses Pembukaan Tabungan Emas Mitra;
 - ii. melakukan Transaksi Emas; dan/atau
 - iii. memasukkan OTP saat melakukan pengajuan Pembukaan Tabungan Emas Mitra dan Transaksi Emas;

Nasabah Pengguna menyetujui seluruh Ketentuan dan Persyaratan Registrasi, Beli & Jual Emas pada OCTO Clicks Bank CIMB Niaga, Syarat & Ketentuan Penggunaan Produk OCTO Clicks dan Syarat & Ketentuan dan biaya-biaya yang berlaku di Pegadaian, sehingga karenanya persetujuan yang diberikan tersebut telah memberikan kekuatan pembuktian sempurna bagi Bank dan Nasabah Pengguna, seperti layaknya bukti tertulis atau seperti layaknya pemberian persetujuan dengan memberikan tanda tangan.

C. Pendaftaran

1. Dengan melakukan proses Pendaftaran dan/atau Transaksi Emas, Nasabah Pengguna memberi wewenang kepada Bank untuk menyimpan, mengelola, memperbaharui membagikan, mengirimkan foto KTP yang terdaftar terakhir di Bank, swafoto yang diajukan Nasabah Pengguna serta informasi dan/atau data pribadi Nasabah Pengguna terkait keperluan Transaksi Emas milik Nasabah Pengguna kepada pihak ketiga dan/atau Pegadaian.
2. Proses Pendaftaran Tabungan Emas Mitra hanya dapat diajukan pada Jam Kerja yang disetujui oleh Bank dan Mitra. Bank maupun Pegadaian berhak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan baiknya untuk menolak ataupun meneruskan proses Pendaftaran Tabungan Emas Mitra berdasarkan namun tidak terbatas pada hasil verifikasi yang dilakukan Bank dan Pegadaian.
3. Bank memiliki kewenangan untuk menolak atau menghapus secara sebagian maupun keseluruhan dari profil Nasabah Pengguna dan data yang relevan yang dianggap melanggar ketentuan Bank, serta peraturan hukum yang berlaku.

4. Penggunaan data Nasabah Pengguna sehubungan dengan fitur Emas oleh Pegadaian akan tunduk pada Kebijakan Privasi dari OCTO Clicks, Bank, serta peraturan hukum yang berlaku.
5. Harga Beli yang berlaku untuk setor emas pertama adalah Harga Beli yang berlaku pada saat proses pendaftaran berhasil diproses pada Hari Kerja oleh Pegadaian dan OCTO Clicks pada saat pengajuan Pendaftaran dilakukan.
6. Dengan mengajukan Pendaftaran layanan ini, Nasabah telah mengetahui dan menyetujui mengenai manfaat, kriteria, risiko, konsekuensi, dan biaya-biaya yang melekat pada fitur Emas oleh Pegadaian.

D. Hal-Hal Yang Wajib Diperhatikan

1. Bank berhak untuk tidak meneruskan, membatalkan Transaksi Emas, menahan dana, ataupun melakukan pemblokiran Tabungan Emas Mitra serta hal-hal lainnya dalam hal terdapat alasan yang cukup untuk hal tersebut, termasuk namun tidak terbatas jika saldo pada Tabungan Emas Mitra Nasabah Pengguna tidak memadai, Tabungan Emas Mitra telah ditutup atau diblokir, Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan, atau karena sebab lainnya.
2. Ketentuan dan Persyaratan ini dapat berubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu. Dalam hal terjadi perubahan Ketentuan dan Persyaratan ini, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bank melarang segala bentuk penyalahgunaan Tabungan Emas Mitra, termasuk sebagai sarana tindakan berindikasi pidana. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Tabungan Emas Mitra oleh Nasabah Pengguna, maka Bank berhak untuk melakukan pemblokiran Tabungan Emas Mitra, mendebet kembali dana untuk diselesaikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai kebijakan Bank dan/atau penutupan Tabungan Emas Mitra.
4. Bank berhak untuk menggunakan data Nasabah Pengguna untuk penelusuran indikasi manipulasi, pelanggaran untuk keuntungan pribadi Nasabah Pengguna, maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran Ketentuan dan Persyaratan ini dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.

E. Ketentuan dan Proses KYC yang Berlaku

1. Ketentuan dan Proses KYC yang berlaku akan dilakukan oleh Pegadaian sehingga Nasabah Pengguna yang melakukan Pendaftaran Tabungan Emas Mitra wajib melengkapi swafoto dan data-data lain yang diperlukan Pegadaian, dimana semua data tersebut akan diverifikasi Pegadaian.

2. Adapun untuk fitur Emas oleh Pegadaian, setelah Pembukaan Tabungan Emas Mitra berhasil dan/atau disetujui oleh Pegadaian, Nasabah dapat melakukan transaksi sebagai berikut:
 - Nasabah Pengguna dapat memiliki Saldo Emas dan melakukan Pembelian Emas dan/atau Penjualan Emas sesuai dengan batas nominal yang ditentukan oleh Bank dan Pegadaian.
 - Nasabah dapat melihat Riwayat transaksi dari Tabungan Emas Mitra yang dimilikinya
3. Dengan mengajukan proses pembukaan Tabungan Emas Mitra, Nasabah Pengguna memahami bahwa Nasabah Pengguna memberi persetujuan dan wewenang kepada Bank untuk menyimpan, membagikan, meneruskan informasi dan/atau data Nasabah Pengguna terkait keperluan Transaksi Emas milik Nasabah Pengguna kepada pihak ketiga.

F. Pembelian Emas

1. Nasabah Pengguna dapat melakukan Pembelian Emas dengan harga beli setara yang tersedia dari Pegadaian sebagaimana tertera pada OCTO Clicks.
2. Harga Beli mengacu pada Harga Beli yang tersedia dari Pegadaian sebagaimana tertera pada OCTO Clicks.
3. Batas Pembelian Emas per hari maksimum yang berlaku untuk setiap Nasabah Pengguna sesuai dengan batas nominal yang ditentukan oleh Bank dan Pegadaian.
4. Apabila Nasabah Pengguna telah melakukan pemesanan Pembelian Emas namun belum melakukan pembayaran maka jumlah konversi gram akan mengikuti Harga Beli pada saat pembayaran telah terverifikasi oleh OCTO Clicks dan Pegadaian.
5. Untuk penjadwalan Transaksi Emas (baik untuk tanggal tertentu dan berulang), maka Harga Beli akan mengacu pada harga Transaksi Emas tersebut dijadwalkan.
6. Nasabah Pengguna memahami dan menyetujui bahwa pajak yang timbul atas Pembelian Emas merupakan tanggung jawab dari masing-masing Nasabah Pengguna, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

G. Penjualan Emas

1. Nasabah Pengguna dapat melakukan Penjualan Emas dengan harga jual setara yang tersedia dari Pegadaian sebagaimana tertera pada OCTO Clicks.
2. Harga Jual mengacu pada Harga Jual yang tersedia dari Pegadaian sebagaimana tertera pada OCTO Clicks.
3. Nasabah Pengguna akan dikenakan Biaya Admin, dimana besarnya dihitung berdasarkan Harga Jual. Biaya Admin dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Mitra.
4. Nasabah Pengguna hanya dapat melakukan Penjualan Emas sesuai dengan nominal yang tercatat pada Saldo Emas.
5. Batas Penjualan Emas per hari maksimum yang berlaku untuk setiap Nasabah Pengguna sesuai dengan batas nominal yang ditentukan oleh Bank dan Pegadaian.

6. Dana hasil Penjualan Emas akan diteruskan ke rekening Bank yang sudah dipilih oleh Nasabah Pengguna setelah Bank menerima hasil verifikasi Pegadaian.
7. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa pajak yang timbul atas Penjualan Emas merupakan tanggung jawab masing-masing Nasabah Pengguna, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

H. Penitipan Emas

1. Dengan melakukan Transaksi Emas dan memiliki Saldo Emas, Nasabah Pengguna menyetujui bahwa emas yang ditransaksikan melalui fitur Emas oleh Pegadaian di OCTO Clicks merupakan emas berbentuk digital atau elektronik, dimana fisik emas dititipkan di Pegadaian.
2. Penitipan fisik emas milik Nasabah Pengguna di Pegadaian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pembelian Emas dilakukan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Registrasi, Beli & Jual Emas pada OCTO Clicks Bank CIMB Niaga.
3. Dengan memiliki Saldo Emas, Nasabah Pengguna menyetujui akan adanya biaya-biaya seperti namun tidak terbatas pada biaya penitipan emas per tahun yang akan dikenakan ke saldo Tabungan Emas Mitra Nasabah Pengguna mengikuti Syarat dan Ketentuan yang berlaku di Pegadaian. Besarnya biaya penitipan emas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pegadaian.

I. Harga dan Biaya

1. Pegadaian, dalam hal ini Galeri 24, menetapkan Harga Beli dan Harga Jual yang dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Apabila terjadi perubahan Harga Beli dan Harga Jual di OCTO Clicks maka Nasabah Pengguna akan diberitahukan terkait perubahan harga sebelum pembayaran dilakukan. Nasabah Pengguna menyetujui apabila terdapat proses verifikasi dalam Pendaftaran Tabungan Emas Mitra maupun Transaksi Emas, maka Harga Beli dan Harga Jual akan disesuaikan dengan harga yang berlaku setelah verifikasi berhasil dilakukan oleh Bank dan/atau Pegadaian.
3. Apabila Nasabah Pengguna melakukan setor tunai pada proses Pendaftaran Tabungan Emas Mitra atau menjadwalkan Transaksi Emas dengan metode tanggal tertentu atau berulang, maka Harga Beli atau Harga Jual dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan persetujuan Pendaftaran Tabungan Emas Mitra atau tanggal Transaksi Emas dilakukan.
4. Pegadaian berhak untuk membatasi jumlah Transaksi Emas yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna.
5. Bank dan/atau Pegadaian berhak mengenakan biaya ataupun membebaskan biaya terkait Transaksi Emas, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penitipan fisik emas, Pembelian Emas, Penjualan Emas, Transfer Emas dan/atau Penjualan Emas.
6. Apabila Nasabah Pengguna memutuskan untuk menutup Tabungan Emas Mitra sewaktu-waktu, maka Nasabah Pengguna akan dikenakan biaya-biaya atau pengurangan berat emas dengan nilai setara. Apabila setelah pengenaan biaya penutupan tersebut Nasabah

Pengguna masih memiliki sisa Saldo Emas, maka Nasabah Pengguna dapat melakukan penarikan dengan cara mendatangi Outlet Pegadaian.

7. Apabila Nasabah akan memutuskan untuk menutup Tabungan Emas Mitra sewaktu-waktu atau melakukan transaksi penarikan melalui kantor cabang Pegadaian, maka Nasabah akan dikenakan biaya atas transaksi penarikan tersebut sesuai dengan ketentuan Pegadaian.
8. Nasabah Pengguna dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk mengurangi saldo rekening dan Saldo Emas Nasabah Pengguna dalam hal pembayaran atas Transaksi Emas yang telah dilakukan oleh Nasabah Pengguna sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Mitra.
9. Ketentuan mengenai besaran biaya Transaksi Emas yang dibebankan kepada Nasabah Pengguna, dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh Pegadaian dan/atau Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas Mitra.

J. Penanganan Keluhan

1. Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan yang berhubungan dengan Transaksi Emas, Nasabah Pengguna dapat menyampaikan keluhan ke Pegadaian melalui 1500 569 atau customer.care@pegadaian.co.id.
2. Bank akan melakukan analisa terhadap keluhan dan/atau klaim Nasabah Pengguna yang disampaikan melalui Pegadaian, apabila keluhan dan/atau klaim yang disampaikan berkaitan dengan kesalahan Bank berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank dan/atau kebijakan dan prosedur yang berlaku sesuai perjanjian antara Bank dan Pegadaian.

K. Ketentuan Akhir

1. Jika ada ketentuan Ketentuan dan Persyaratan ini yang tidak sah, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan di yurisdiksi mana pun, ketidakabsahan, atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan memengaruhi ketentuan atau ketentuan lain dari Ketentuan dan Persyaratan ini atau membatalkan atau menjadikan ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan di negara lain mana pun.
2. Hukum yang Mengatur Ketentuan dan Persyaratan ini dan semua hal yang berkaitan dengannya akan diatur oleh undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa memberlakukan prinsip-prinsip konflik hukum apa pun. Yurisdiksi satu-satunya dan eksklusif untuk setiap tuntutan, tindakan, atau proses yang timbul dari Ketentuan dan Persyaratan ini adalah pengadilan negeri yang berlokasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Nasabah Pengguna setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Nasabah, termasuk pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah Pengguna melakukan segala perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi Dan Anti Pencucian Uang dan/atau peraturan terkait lainnya yang berlaku.

4. Nasabah Pengguna harus segera memberitahukan kepada Bank, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi dan/atau suap berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan ini. Penyampaian kepada Bank dapat dilakukan melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING CIMB Niaga yaitu Website : <https://idn.deloitte-halo.com/ayolapor/> , E-mail : ayolapor@tipoffs.info , Hotline : 14031, SMS dan WA : +6282211356363 , Faks. : +622128565231 , dan/atau Surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.
5. Apabila terdapat tindakan suap dan/atau korupsi yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan dan Persyaratan ini, maka Bank berhak mengakhiri fasilitas dan layanan ini.
6. Ketentuan dan Persyaratan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Nasabah Pengguna setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.